

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2014

Kabupaten Alor

Kupang, (Senin, 8 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat NTT I, **Ilsendi Hatuaon** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 Kabupaten Alor di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Alor diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor, **Martinus Alopada** dan Bupati Alor, **Amon Djobo**.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Alor dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Alor adalah **Wajar Dengan Pengecualian**. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Alor TA 2014 yaitu:

1. Terdapat sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah untuk periode sebelum TA 2014 sebesar Rp160.282.414,00 dan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran periode TA 2014 yang digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan sebesar Rp304.872.196,00. Hal ini tidak sesuai dengan definisi kas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di mana kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
2. Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir tidak didukung dengan dokumen yang memadai dan belum disajikan secara *Net Realizable Value* (NRV);
3. Aset Tetap yang disajikan belum sepenuhnya didukung dengan Laporan Barang Milik Daerah yang memadai, terdapat Aset Tetap yang dicatat dengan nilai Rp0,00, terdapat Aset Tetap Tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai, serta Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Induk Inventaris belum dibuat secara memadai sehingga catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk dapat meyakini nilai Aset Tetap tersebut; dan
4. Terdapat Aset Lain-Lain yang berasal dari pengalihan aset akibat selisih kas sebesar Rp9.276.340.874,92 dan sisa kas belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara sebesar Rp263.590.337,00 yang tidak didukung dengan pencatatan dan bukti yang cukup dan valid. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Lain-Lain tersebut.

Informasi lebih lanjut:

Humas & Tu Kalan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Jl. W.J. Lamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : humas.bpkntt@gmail.com

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD.

Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Alor yaitu:

1. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib; dan
2. Penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Alor belum tertib.

Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Alor antara lain:

1. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah minimal sebesar Rp244.185.791,00
2. Kekurangan volume pada lima paket pekerjaan sebesar Rp328.779.199,32